



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IDA ROSIDA, S.Pd.I., warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS)/Guru Fungsional pada RA. Al – Huda, beralamat di Jalan Budi Mulya Nomor 2, RT. 007, RW. 010, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, 14420; dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:-----

1. Sandy Hardianto, S.H.-----
2. Gito Indrianto, S.H. -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur (13950), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Plumpang

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 52 Semper, Jakarta Utara, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada: -----

1. Marsimin, S.E., M.M., jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. -----
2. Hj. Usdianah, S.H., jabatan Pengembang Pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha. -----
3. Iip Hidayat, S.KOM., jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Sub Bagian Tata Usaha. -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan Plumpang Raya Nomor 52, Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Kd.09.5/2/Kp.07.6/574/2015 tanggal 3 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 143/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Juni 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Penangguhan: -----

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2016; -----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 8 April 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 2 Maret 2016 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 11 Maret 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya karena baik secara kewenangan, prosedural, maupun substansi tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *in*

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi Jakarta Utara .Nomor 112 Tahun 2015, tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru atas nama Ida Rosida, S.Pd.I., (Penggugat/Pembanding); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016 dikuatkan, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding; -

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami : NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

Dr. SLAMET SUPARJOTO S.H.,M.Hum
HAKIM ANGGOTA II

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. ATK	: Rp 45.000,-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 24.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 170.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 143/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)